

Yth.
Direksi Bank Umum Konvensional,
di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.03/2017

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN TAGIHAN BERSIH TRANSAKSI DERIVATIF
DALAM PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO UNTUK
RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5929), yang selanjutnya disebut POJK KPMM, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar dalam suatu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Salah satu

cakupan Risiko Kredit adalah Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).

2. Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) timbul dari jenis transaksi yang secara umum memiliki karakteristik:
 - a. transaksi dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar;
 - b. nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu;
 - c. transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan; dan
 - d. karakteristik risiko bersifat bilateral yaitu:
 - 1) jika nilai wajar kontrak bernilai positif maka Bank terekspos Risiko Kredit dari pihak lawan; atau
 - 2) jika nilai wajar kontrak bernilai negatif maka pihak lawan terekspos Risiko Kredit dari Bank.
3. Sesuai POJK KPMM, dalam menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, Bank wajib menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit. Bank dapat menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan dalam menghitung ATMR untuk Risiko Kredit, yaitu:
 - a. Pendekatan Standar (*Standardized Approach*); dan/atau
 - b. Pendekatan berdasarkan *Internal Rating (Internal Rating Based Approach)*.

Untuk penerapan tahap awal, Bank harus melakukan perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*) yang selanjutnya disebut ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar.

4. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) yang harus dihitung oleh Bank salah satunya adalah perhitungan

ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas transaksi derivatif, baik atas posisi *Trading Book* maupun *Banking Book*. Definisi *Trading Book* maupun *Banking Book* mengacu pada POJK KPMM.

II. PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT-PENDEKATAN STANDAR UNTUK RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (*COUNTERPARTY CREDIT RISK*) ATAS TRANSAKSI DERIVATIF

A. CAKUPAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN

1. Cakupan transaksi derivatif yang dihitung dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) mencakup antara lain transaksi derivatif *over the counter* (OTC), transaksi derivatif melalui bursa (*exchange traded derivative*), dan *long settlement transaction*.
2. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) atas transaksi derivatif merupakan hasil perkalian antara:
 - a. Tagihan Bersih; dan
 - b. bobot risiko.
3. Perhitungan Tagihan Bersih sebagaimana dimaksud pada butir 2.a mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar yang selanjutnya disebut SEOJK ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar.
5. Khusus untuk transaksi derivatif OTC, selain perhitungan eksposur sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Bank juga harus menambahkan eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment* (CVA *Risk Weighted Assets*)

sebagaimana diatur dalam SEOJK ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar.

B. TAGIHAN BERSIH

1. Untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) atas transaksi derivatif, Tagihan Bersih adalah:

$$\text{Tagihan Bersih} = 1,4 * (\text{Replacement Cost} + \text{Potential Future Exposure})$$

2. Perhitungan Tagihan Bersih transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan pada setiap *netting set*.
3. Setiap *netting set* terdiri dari:
 - a. satu transaksi derivatif; atau
 - b. dua atau lebih transaksi derivatif dengan pihak lawan yang sama dan dapat dilakukan saling hapus (*netting*) melalui proses novasi (pembaruan utang) atau perjanjian saling hapus (*netting contract*) yang memenuhi persyaratan tertentu.
4. Persyaratan proses novasi (pembaruan utang) atau perjanjian saling hapus (*netting agreement*) sebagaimana dimaksud pada butir 3.b adalah sebagai berikut:
 - a. dalam hal terjadi *even of default*, kepailitan, dan/atau insolvensi, proses novasi (pembaruan utang) atau perjanjian saling hapus (*netting contract*) mensyaratkan adanya proses saling hapus (*netting*) sehingga hanya menghasilkan satu kewajiban legal tertentu (*single legal obligation*) bagi salah satu pihak (bank atau pihak lawan). Besaran kewajiban legal dimaksud didasarkan pada hasil *netting* atas seluruh nilai positif dan seluruh nilai negatif nilai *mark to market* dari setiap transaksi yang dilengkapi dengan perjanjian saling hapus (*netting contract*).
 - b. terdapat opini hukum yang menyatakan bahwa dalam hal

terjadi tuntutan hukum maka pengadilan atau lembaga terkait lainnya akan memutuskan nilai eksposur Bank adalah sebesar nilai hasil proses saling hapus (*netting*) dan telah sesuai dengan:

- 1) hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tempat kedudukan Bank maupun pihak lawan;
- 2) hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan transaksi; dan
- 3) hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan perikatan atau perjanjian antara Bank dengan pihak lawan.

c. dilarang terdapat klausula *walkaway* yaitu klausula yang memungkinkan, apabila salah satu pihak mengalami *even of default*, pihak yang tidak *default* (*non-defaulting party*):

- 1) hanya membayar sebagian kewajiban; atau
- 2) tidak membayar kewajiban sama sekali,

dalam hal hasil proses saling hapus (*netting*) menyebabkan pihak yang tidak *default* (*non-defaulting party*) dimaksud memiliki kewajiban (*net debtor*) kepada pihak yang mengalami *even of default* dimaksud.

5. Bank harus memiliki prosedur kaji ulang untuk memastikan prosedur saling hapus (*netting arrangement*) tetap sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku terutama jika terdapat perubahan terhadap hukum dan peraturan yang terkait.
6. Proses novasi (pembaruan utang) atau perjanjian saling hapus (*netting contract*) dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam hal Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas yang berwenang lainnya berpendapat bahwa proses saling hapus (*netting*) tidak dapat dilakukan karena tidak sejalan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perhitungan Tagihan Bersih sebagaimana dimaksud pada

angka 1 dilakukan tanpa proses saling hapus (*netting*).

7. Metode dan tata cara perhitungan Tagihan Bersih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mengacu pada Lampiran I dengan contoh perhitungan pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. PELAPORAN

1. Dalam rangka perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas transaksi derivatif, Bank menyampaikan:
 - a. laporan perhitungan Tagihan Bersih dan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas transaksi derivatif untuk Bank secara individu yang disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan; dan
 - b. laporan perhitungan Tagihan Bersih dan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas transaksi derivatif untuk Bank secara konsolidasi yang disampaikan setiap triwulan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, bagi Bank yang memiliki Perusahaan Anak, dengan mengacu pada format dan pedoman pengisian dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Laporan perhitungan Tagihan Bersih atas transaksi derivatif dengan menggunakan pendekatan standar sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal sistem pelaporan daring (*online*) kepada Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia maka laporan disampaikan secara luring (*offline*) kepada:
 - a. Departemen Pengawasan Bank terkait, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta; atau

- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.
4. Laporan perhitungan Tagihan Bersih dan ATMR atas transaksi derivatif dengan menggunakan pendekatan standar sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan mulai posisi bulan Januari 2018.
5. Batas waktu penyampaian Laporan dan pengenaan sanksi atas kewajiban penyampaian secara luring (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengacu pada ketentuan mengenai kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum.
6. Dalam hal batas waktu penyampaian jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

IV. LAIN-LAIN

1. Sampai dengan pelaporan posisi Desember 2017 perhitungan Tagihan Bersih untuk transaksi derivatif mengacu pada SEOJK ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar.
2. Mulai posisi Januari 2018 perhitungan Tagihan Bersih untuk transaksi derivatif mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Mulai posisi Januari 2018, Bank tidak melaporkan perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas transaksi derivatif melalui Laporan Berkala Bank Umum (LBBU).

V. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka pada tanggal 1 Januari 2018:

1. butir II.C.3.a Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar;
2. tabel 3.c Transaksi Derivatif *Over The Counter* (OTC) dalam Formulir I.A Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar; dan
3. tabel 3.c Transaksi Derivatif *Over The Counter* (OTC) dalam Formulir II.A Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN

NELSON TAMPUBOLON